

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE PASAL 27 AYAT (2)

1

Rio Andika Dinata, Nanda Nofrianto, Robby Rhamadan Saesar Sendra
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
rioandikadinata@gmail.com

ABSTRAK: At this time, the development of rapid technology presents a fantastic opportunity for criminals to commit crimes. This betting wrongdoing has entered the web now known as internet betting. Online gambling requires knowledge of the factors that contributed to the occurrence of online gambling crimes and efforts to find a solution in order to reduce crime. In this study, the countermeasures are the issue, as are the factors that impede law enforcement efforts and how to deal with online gambling crimes. The purpose of this study is to learn more about the factors that influence law enforcement efforts and countermeasures against online gambling crime.

Keywords: Law enforcement, crime, online gambling.

PENDAHULUAN

Globalisasi proses merupakan fenomena yang membawa realitas ke dalam dunia maya yang kini dikenal dengan internet dan mengubah model komunikasi konvensional. Web berkembang begitu cepat sebagai budaya budaya saat ini. Jelas, kemajuan ilmiah memiliki efek positif dan negatif pada kehidupan manusia. Apalagi bagi remaja yang belum bisa menghindari segala bentuk globalisasi, seperti penggunaan internet. Pengguna internet pada akhirnya dapat membuat berbagai situs permainan elektronik, atau biasa disebut permainan online, dengan banyak imajinasi dan teknik canggih. Semua pengguna Internet dapat dengan mudah mengakses halaman ini.

Ini harus terlihat dari banyaknya arcade yang bermunculan, dan pelanggan yang tak henti-hentinya kita lihat adalah orang-orang muda. Game online yang awalnya hanya permainan, kini telah berkembang menjadi media permainan yang nantinya bisa menghasilkan pendapatan yang biasa disebut dengan judi online dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Pengguna web dapat mengakses situs yang menawarkan kesempatan bermain game. Karena dampaknya yang terbatas pada pengguna, keberadaan perjudian online sebagai perkembangan teknologi negatif di sektor elektronik memerlukan pendekatan berbeda dalam pembahasannya. Ketika mereka menyadari bahwa kerugian yang mereka rasakan sangat signifikan bagi mereka, bagaimana dampak penggunaan judi online menjadi nyata.

Di akun media sosialnya, saat ini kami menemukan banyak postingan yang mempromosikan situs judi online. Seakan-akan jabatan itu merupakan syarat yang wajar dari hukum Indonesia. Di akun media sosialnya, bahkan beberapa publik figur dan artis mempromosikan situs judi dengan maksud mengajak orang lain untuk berjudi di sana. Sebagaimana ditulis dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa: "Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 dipidana dengan dipenjara paling lama 6 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/ 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-80/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari cybercrime yang ada di internet yaitu perjudian melalui dunia maya atau disebut dengan perjudian internet atau perjudian Online dengan cara melalui website judi. Mekanisme kerja perjudian ini bermula ketika para penjudi harus melakukan transfer sejumlah uang, admin website judi akan mengambil dan memasukkan uang yang ditransfer kedalam account anda sebagai penjudi. Meski pada hakekatnya Perjudian sudah jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat. **(Hendri Saputra, 2019: 428-539)**

Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama dan merupakan tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam kitab Undang-Undang Negara kita yaitu secara umum diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu tertuang di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. **(Ikhsan Muhammad, 2015: 33)**

Perjudian melalui internet memiliki dimensi khusus yang berbeda dengan perjudian biasa. Perbedaan perjudian biasa dengan perjudian melalui internet adalah media yang digunakan yaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan dimana saja didunia nyata baik yang bersifat terang-terangan maupun yang bersifat secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian melalui internet dilakukan dengan menggunakan media internet.

Secara hukum Islam larangan perjudian dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma agama yang mana dalam agama islam judi sangat dilarang Allah SWT. Perbuatan ini tentu erat kaitannya dengan akhlak, dimana akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih dan meninggalkannya.

Judi Online merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya bekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan. **(Guntara, 2014: 36-40)**

internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (internet gambling). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.

Untuk mencari modal kembali pejudi online dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali, namun ada pula ketika tidak memiliki uang lagi untuk dijadikan modal makan seorang pemain judi online akan melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pencurian, untuk mendapatkan modal bermain judi kembali. Inilah akibat dari judi online yang dapat merusak masyarakat. Tidak dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk dapat membuat orang lain bermain judi online yang dimana seseorang yang kecanduan tersebut dapat membuat permainan judi online yang dapat dimainkan oleh orang lain, atau dengan kata lain seseorang tersebut akan menjadi bandar dari judi online yang dapat mendistribusikan permainan judi online agar dapat dimainkan oleh orang lain. **(Sitorus Ingrid Rumyris, 2022: 166-175)**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul “ **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (2)** ”.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian online dalam perspektif undang – undang ite pasal 27 ayat (2), agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis betasi hanya yang berkaitan dengan masalah – masalah yaitu, **Pertama** Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan hukum positif Indonesia ? dan **Kedua** Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian online ?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum atau doktrin – doktrin hukum untuk menjawab isu – isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Munir Fuadi, 2018: 1)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. (Suratman Philips Dillah, 2022: 51)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian online dalam perspektif undang – undang ite pasal 27 ayat (2) perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Penelitian jenis ini didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, menurut (Bambang Sunggono, 2021: 1-13), dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, adalah penelitian terhadap unsur- unsur hukum, baik unsur ideal (*norm wissenschaft/sollen wissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/sein wissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah penelitian dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, adalah meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).

4. Perbandingan hukum adalah membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.

5. Sejarah hukum adalah meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dan sebagainya).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum menjadi sebuah bangunan sistem norma. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Kemudian teknik pengumpulan data yang penulis digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan dasar-dasar hukum pidana yang berkaitan dengan judul tulisan. Metode pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini, yaitu (library research) data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Buku, Literatur, Jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau hasil penelitian hal ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh penelitian ini.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, antara lain sebagai berikut:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Informasi yang bermuatan perjudian.

2. Bahan Hukum Sekunder, sebagai berikut:

- a) Buku – Buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Jurnal – Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Tulisan – Tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

Dalam menggunakan teknik analisis data penulis melakukan proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (memberikan penggambaran atau merumuskan masalah sesuai fakta yang ada serta menyatakan apa yang seharusnya sekaligus sebagai sebuah rekomendasi). Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk sistematis untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya analisis data dalam bentuk suatu kalimat yang memberikan uraian untuk menjawab permasalahan yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini. Penulis akan menganalisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dan diolah dengan menelaah, sehingga dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia ?

Hukum mempunyai fungsi yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan oleh Penegakan hukum, karena seringkali adanya pelanggaran hukum. Hukum harus dilaksanakan dan harus ditegakkan. Karena setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam peristiwa yang konkrit.

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan sebuah tindakan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum supaya masyarakat akan lebih tertib. Hukum harus menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, begitupun sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum keadilan juga harus diperhatikan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara seimbang.

Merujuk pada Pasal 14 ayat (1) huruf G Undang-Undang Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Untuk melihat yuridiksi untuk menerapkan hukum dan yuridiksi untuk menuntut dan mengadili bandar judi online maupun pemain judi online sangat berkaitan dengan asas - asas mengenai yuridiksi berlakunya hukum Indonesia. Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ada beberapa asas berlakunya Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Dalam pelaksanaan yuridiksi kriminal sangat berkaitan erat dengan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Mengingat bahwa kejahatan judi online merupakan kejahatan transnasional. *Locus delicti* menjadi masalah penting karena kejahatan judi online dapat dilakukan dimanapun dengan menggunakan sarana elektronik yang terkoneksi secara global dan dapat menimbulkan akibat di berbagai negara. Untuk menentukan *locus delicti* ada tiga teori yang menentukan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori perbuatan materil.

Penentuan *locus delicti* berdasarkan teori ini, ditentukan berdasarkan tempat dilakukannya kejahatan atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan (tempat kejadian).

b. Teori alat.

Penentuan *locus delicti* yang berdasarkan dari teori alat didasarkan pada tempat dimana alat bekerja atau tempat dimana alat yang dipergunakan untuk menyelesaikannya suatu tindak pidana tersebut.

c. Teori akibat.

Berdasarkan teori ini penentuan *locus delicti* berdasarkan pada tempat dimana kejadian menimbulkan akibat.

Selain ketiga teori tersebut diatas dalam penentuan *locus delicti* kejahatan dunia maya ada beberapa teori yang dikenal, yaitu sebagai berikut: (Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia) :

a. Theory of The Uploader and the Downloader. Teori ini menekankan bahwa dalam dunia cyber terdapat 2 (dua) hal utama yaitu uploader (pihak yang memberikan informasi ke dalam cyberspace) dan downloader (pihak yang mengakses informasi).

b. Theory of Law of the Server. Dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan server dimana halaman web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik.

c. Theory of International Space. Menurut teori ini, cyber space dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Metode yang digunakan dalam menangani tindak pidana cyber terutama perjudian online

yaitu dengan menggunakan metode perundang-undangan, metode yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Tindak pidana perjudian online dapat dikenakan dengan ketentuan hukum di dalam Pasal 303 KUHP, dan ketentuan yang mengatur tentang perjudian online yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan pasal 303 KUHP dalam tindak pidana perjudian online dapat mengakibatkan sulitnya dalam proses pembuktian, karena di dalam pasal 303 KUHP tidak ada ketentuan yang mengatur unsur-unsur Perjudian dalam Informasi dan teknologi. Akibat tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian didalam prosedur penyidikan pada ketentuan pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sehingga sulit untuk dilaksanakan, dengan adanya ketentuan penyidik dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta penetapan kepada ketua pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 24 (satu kali dua puluh empat jam). Namun tidak mungkin dilakukan, yang kemudian akhirnya kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik terpaksa menerapkan ketentuan Pasal 303 KUHP untuk menangani kasus Perjudian Online.

Pada ketentuan hukum di Indonesia, yurisdiksi yang dilakukan terhadap kejahatan di dunia maya dilakukan berdasarkan asas teritorial atau kewilayahan. Yurisdiksi dimaksud didalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjangkau wilayah hukum yang sangat luas. Dalam hal ini perlu juga diperhatikan pula prinsip internasional dimana penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila masing-masing negara menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Artinya, penegak hukum di Indonesia baru dapat melakukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum dengan negara lain apabila Indonesia dan negara yang diminta tersebut samasama menetapkan perjudian online sebagai tindak pidana. **(Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Indonesia*, Vol 5 No 1, hlm, 29)**

Dalam proses penegakan hukum seorang polisi dapat menjerat tersangka kasus perjudian online menggunakan pasal 27 ayat (2) undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kepolisian juga menggunakan pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan pasal 303 KUHP jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai Bandar dan pasal 303 bis KUHP bila merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau permainan dalam perjudian, ada banyak aktivitas yang dilakukan perlengkapan Negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana, yang kesemuanya mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. **(Hanafi Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Jakarta: Rajawali Pers.*)**

Adapun syarat-syarat agar hukum itu sendiri dapat lebih efektif dalam penerapannya yang harus dilakukan oleh penegakan hukum yaitu :

1. Undang-Undang harus dirancang dengan baik.
2. Undang-Undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur.
3. sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undangundang yang dilanggar.

4. berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluhan.
5. kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada.
6. hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
7. mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan dari uraian diatas maka peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara rinci dan jelas agar dapat mengatur para sanksi supaya tidak dapat menimbulkan keraguan untuk penerapannya dan supaya terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak yang berperkara.

Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online ?

Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya tentang masalah hukum, tetapi juga tentang nilai-nilai moral atau kesopanan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial dalam rangka memikul tanggung jawab pidana melalui pencapaian keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar.

Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang berakibat penghalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana adalah bahwa setiap orang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, baik individu maupun badan hukum yang melakukan kejahatan perjudian internet yang diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dari penjelasan Pasal 27 Ayat (2) tersebut yang mengatur tentang perjudian diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana dengan adanya peraturan yang mengatur, apabila seseorang telah melakukan tindak pidana perjudian, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut juga bisa untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik seperti banyak

dimasyarakat sekitar yang melakukan perjudian dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Menurut analisis penulis dapat ditarik kesimpulan tentang pertanggung jawaban pidana menurut **Pasal 27 Ayat (2)** sudah jelas yang dijelaskan diatas bahwasanya “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindakan pidana perjudian melalui internet ini tergolong komunitas komersil terbesar, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap setiap orang yang terlibat didalamnya. Semakin banyaknya pengguna dari situs judi tersebut, maka dampak negatifnya akan terasa pada orang yang lebih banyak lagi, bahkan pada orang-orang yang tidak terlibat dengan perjudian sekalipun.

Kondisi demikian memiliki relevansi dengan kondisi perkembangan zaman dewasa ini, khususnya mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat sekarang. Peranan hukum dibutuhkan untuk memberikan

kejelasan mengenai tindak pidana perjudian melalui internet, sehingga dapat menentukan arah bagi terselenggaranya pembangunan secara tertib dan teratur.

Berkenaan dengan hal diatas, jika ada suatu tindak pidana yang terjadi di dalam dan atau di luar wilayah suatu negara, sepanjang ada kepentingan dari negara itu atau warga negara ataupun badan-badan hukum yang harus dilindungi oleh suatu negara yang bersangkutan, maka negara yang bersangkutan dapat memberlakukan hukum pidananya atas tindak pidana tersebut dan selanjutnya negara itu dapat mengadili orang atau pelaku dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pidananya. Oleh karena itu, berdasarkan atas tempat terjadinya suatu tindak pidana, berdasarkan atas pelakunya, berdasarkan atas siapa yang menjadi korbannya, ataupun berdasarkan atas pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal, maka negara itu dapat memberlakukan hukum pidana.

Dapat dipidananya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukan kepada sifat melanggar suatu aturan yang berlaku. Dalam hal ini, apakah para pemilik dan pengguna situs judi benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, itu tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya yaitu kesalahan.

Untuk menentukan dapat dipidananya suatu tindakan terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis

memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan (Criminal responsibility). Sedangkan pandangan dualistis ini memisahkan tindak pidana disatu pihak dengan pertanggungjawaban dilain pihak. Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk mempidana seseorang tidak cukup kalau orang itu hanya telah melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan salah satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti atas kesalahannya.

Dari sisi yuridis (hukum), pertanggung jawaban pidana dimasa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian, diantaranya:

a. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana dibidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda, melainkan harus ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana perjudian dalam

menjalankan profesinya. (Saputra Ferdy. “Kriteria Cek dan Giro dalam transaksi bisnis yang menimbulkan konsekuensi hukum Pidana dan Perdata “*Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6.1 (2019): 27-39)

b. Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggung jawaban, melainkan badan hukum juga bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Dalam hal pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada kepentingan individu. (Triwiratno, B (2019) *Kajian Yuridis Penegakan Hukum Perjudian Online. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid. B/2018/PN. Sbr Dinamika Hukum, 10 (3)*)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama mendemonstrasikan pertanggungjawaban pelaku judi online dengan memasukkan unsur perbuatan pidana. Lebih lanjut, unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang sejalan dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana Indonesia atas perjudian online diabadikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang bertujuan untuk mengurangi perjudian di masyarakat dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku dan mereka yang mendistribusikan konten perjudian. Perjudian online merupakan perkembangan dari perilaku berjudi yang telah berubah bentuk karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun motivasi pelakunya tetap sama yaitu menjadi kaya dalam semalam. Sedemikian rupa sehingga tidak jarang hal ini dijadikan mata pencaharian finansial oleh komunitas judi online.

Kedua berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online 40 Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat menguraikan saran sebagai berikut:

Pertama dalam hakikat nya perjudian online sudah jelas-jelas dilarang oleh Negara dan tentu nya juga Agama, karena dalam kasus perjudian online bisa memperbuat pelaku atau pengguna ini bisa merugikan diri sendiri dan orang lain sebab didalam nya ada sifat kecanduan.

Kedua kepolisian harus meningkatkan lagi upaya penanggulangan, agar dapat menangkap bandar utama dari tindak pidana perjudian online tersebut. Dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan kasus perjudian online. Jika bandar utama dari perjudian online tertangkap dapat meminimalisir kasus tindak pidana perjudian online tersebut. Pemerintah dan Kepolisian diharapkan memberikan edukasi dan tentang penggunaan internet dengan baik dan positif serta memberitahu dampak penyalahgunaan internet kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3 (2016).

Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung 2022, Hlm.51.

Suekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005),Hlm.13

Jurnal :

Adnani, Adriani. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural." *Ensiklopedia of Journal* 2.2 (2020).

Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

Bunga, Dewi. "KEBIJAKAN FORMULASI JUDI ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA." *VYAVAHARA DUTA* 14.1 (2019): 21-34.

Irawan, Ady. "Analisis ekonomi terhadap hukum dalam kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan IPS* 7.1 (2017): 29-36.

Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4.1 (2022): 28-44.

Laurensius Arliman, S. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, Nomor 1, 2019." (1831).

Marbun, William Dwi KP, and I. Ketut Sudjana. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTIFITAS PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA SERTA PENGAWASANDAN PENERAPAN SANKSI." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2017).

Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5.1 (2017): 23-32.

Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5.2 (2017): 172-183.

Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.2 (2019).

Wirawan, Jembar, and Andri Wahyudi. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE." *Journal Evidence Of Law* 1.3 (2022): 11-21.

Singadji, Widya Natalia, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.8 (2022): 815-823.

Zulkifli, Zulkifli. "Jurnal: Fungsi Penegakan Hukum Pidana Terkait Tanggungjawab Diskresi Kepolisian." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 14.1 (2020): 35-40.

Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI INDONESIA. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166.

Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, 5(5).

Internet :

Johanes Pepu dalam artikelnya berjudul "Perilaku Berjudi" <http://www.e-spikologi.comsosial280602>.